

**HUKUM MEMBACA TALBIYAH DALAM BERIHRAM HAJI  
(STUDI KOMPARATIF IMAM HANAFI  
DAN IMAM SYAFI'I)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**Oleh:**

**MUHAMMAD NURAMINUDIN BIN IZHAR**  
**NIM. 11720314931**

**PROGRAM S1  
PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H/2024 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Hukum Membaca Talbiyah Dalam Berihram Haji ( Studi Komperatif Imam Hanafi Dan Imam Al – Syafi’i)** ”, yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Nuraminudin  
NIM : 11720314931  
Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**  
NIP. 19710101 199703 1 010

  
**Marzuki, M. Ag**  
NIP. 19710509 199703 1 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul HUKUM MEMBACA TALBIYAH DALAM BERIHRAM HAJI (STUDI KOMPARATIF IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I), yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nuraminudin  
 NIM : 11720314931  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024  
 Waktu : 13 : 00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juni 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. Mawardi, S.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlailli, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Hairul Amri, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nuraminudin Bin Izhar  
 NIM : 11720314931  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Pinang, Malaysia, 7 Juni 1997  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Perbandingan Mazhab  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
**HUKUM MEMBACA TALBIYAH DALAM BERIHRAM HAJI (STUDI  
 KOMPERATIF IMAM HANAFI DAN IMAM AL-SYAFTI)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2024,  
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Nuraminudin  
 NIM : 11720314931

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Muhammad Nuraminudin (2024): Hukum Membaca Talbiyah Dalam Berihram Haji (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i)**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Hukum Membaca Talbiyah Dalam Berihram Haji Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Al-Syafi'i. Talbiyah adalah syiar haji. Talbiyah adalah petunjuk dan tanda keagungan haji, seperti halnya takbir pada hari raya adalah tanda kebesaran hari raya agama. Talbiyah adalah panggilan ketuhanan dan nada agama yang khusus pada fardhu haji. Ibadah fardhu lainnya tidak memiliki talbiyah ini, sebab talbiyah menunjukkan ketaatan dan kesegaraan untuk meraih redha Allah dan menyambut undangan Sang Pencipta lewat lidah Ibrahim 'Alaihissalam.

Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah *Pertama*, bagaimana hukum membaca talbiyah dalam berihram haji menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. *Kedua*, bagaimana dalil yang menjadi alasan para Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i tentang bacaan talbiyah dalam berihram haji. *Ketiga*, bagaimana analisa argumentasi Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i tentang bacaan talbiyah dalam berihram haji. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder, Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i dan Kitab Al Mabsuth karya Imam Hanafi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Imam Hanafi berpendapat bahwa hukum membaca talbiyah dalam berihram adalah wajib kerana termasuk dalam syarat sah ihram, maka tidak sah ihram jika tidak disertai dengan talbiyah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum membaca talbiyah adalah sunnah dan sah berihram tanpa disertai talbiyah kerana Imam Syafi'i berpendapat talbiyah adalah zikir yang hukumnya sunnah dan tidak membatalkan ihram. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang hukum membaca talbiyah dalam berihram haji adalah mempunyai dua hukum yang berbeda serta berbeda dalil yang diambil dalam memahami hukum tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda.

**Kata kunci: Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, Talbiyah, Ihram, Haji**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis tinggikan ke hadrat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUKUM MEMBACA TALBIYAH DALAM BERIHRAM HAJI (STUDI KOMPARATIF IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFII)”. Kemudian, shalawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahnda yang dihormat Izhar bin Manyan dan ibunda yang tersayang Nooraini Binti Samat, juga Istri tersayang Nur Aliimah Binti Mashadi yang banyak membantu dari segala aspek, serta segenap anggota keluarga sebagai pemberi motivasi, dorongan moral dan materil serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberkati dan merahmati kehidupan kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Irawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D



yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III. Yang memberikan kemudahan dalam kegiatan perkuliahan penulis serta dalam proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, serta Sekreteris Program Studi Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, dan Bapak Marzuki M.Ag, selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
6. Ibu Dr. Jumni Nelly M.Ag. selaku Penasihat Akedemik yang banyak memberikan saran dan mempermudah urusan selama masa perkuliahan.
7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir 14. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Ahmad Afnan, Imran Rozli, Fatihah Anuar, senior, junior dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tidak langsung. Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 18 Mei 2024

**Penulis**



UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Haji.....	7
2. Ihram .....	8
3. Pengertian Talbiyah .....	10
4. Dasar Hukum Talbiyah .....	11
5. Pendapat ulama .....	12
6. Tempat yang Dianjurkan Membaca Talbiah.....	13
7. Waktu Membaca Talbiah .....	14
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	16
B. Metode Pengumpulan Data .....	17
C. Teknik Analisis Data .....	17
D. Metode Penulisan .....	18
E. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB IV    PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.....	20
1. Biografi Imam Abu Hanifah .....	20
2. Biografi Imam Syafi'i.....	31
B. Pendapat Antara Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i Tentang Hukum Membaca Talbiyah Dalam Ihram Haji.....	53
C. Dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Al-	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i .....	55
D. Analisa Fiqh Muqaranah Pendapat Antara Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i Tentang Hukum Membaca Talbiyah Dalam Ihram Haji.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Talbiyah adalah syiar haji. Talbiyah adalah petunjuk dan tanda keagungan haji, seperti halnya takbir pada hari raya adalah tanda kebesaran hari raya agama. Talbiyah adalah panggilan ketuhanan dan nada agama yang khusus pada fardhu haji. Ibadah fardhu lainnya tidak memiliki talbiyah ini, sebab talbiyah menunjukkan ketaatan dan kesegaraan untuk meraih redha Allah dan menyambut undangan Sang Pencipta lewat lidah Ibrahim 'Alaihissalam.<sup>1</sup> yaitu firman Allah Qs. Al-Hajj Ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ  
عَمِيقٍ

Artinya: *“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, (Qs. Al-Hajj : 27)”*<sup>2</sup>

Diriwayatkan bahwa Ibrahim setelah selesai membangun Baitullah, diperintah Allah untuk memanggil umat manusia agar menuju Baitullah. Lalu Ibrahim berkata: "Tuhanku, sampai di mana suaraku sampai?" Yakni bagaimana mungkin bunyi aku sampai kepada umat manusia?" Allah berfirman: "Hai Ibrahim, berserulah dan Akulah yang menyampaikan."

Maka Ibrahim naik ke gunung Abu Qubais dan berseru: "Hai umat manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah mendirikan sebuah rumah. Maka

<sup>1</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Fiqh Ibadah*, (Johor: Bin halabi press, 2014) hlm 553

<sup>2</sup> Q.S Al Hajj 22:27, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2009)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menujulah ke sana." Suara Ibrahim sampai ke anak yang masih di punggung kaum lelaki dan di rahim kaum wanita.<sup>3</sup> Iaitu anak yang sudah ditentukan Allah akan melakukan ibadah haji. Mereka menjawab seruan itu: "*Labbaikallahumma labbaik.*"

Seruan nan harum dan suci itu adalah pengumuman dari hamba bahwa dia segera memenuhi panggilan Allah. Seakan-akan dia ketika itu mendengar seruan Tuhan lewat lidah Ibrahim yang memanggilnya untuk menuju Baitullah itu. Maka hamba mengemukakan ketaatan dan segera memenuhi panggilan Allah. Dia berseru: "*Labbaikallahumma labbaik.*" Yakni aku penuhi Engkau dalam satu kesempatan setelah kesempatan yang lain dan aku segera taat kepada-Mu dengan badan, roh dan kalbu aku tanpa mundur mahupun kendur. Inilah aku berada di hadirat-Mu, tunduk pada perintah-Mu dan menuju kepada Engkau."

Para ulama sepakat bahwa talbiyah merupakan perintah yang telah ditetapkan oleh syara` Ummu Salamah meriwayatkan, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُحِلِّ فِي حَجِّهِ أَوْ فِي حَجَّتِهِ

Artinya: "*Wahai Keluarga Muhammad, barangsiapa di antara kalian yang melaksanakan haji, hendaklah dia mengeraskan suara (bacaan) talbiyahnya.*"<sup>4</sup>

Berkenaan dengan hukum, waktu, dan orang yang mengakhirkan membaca talbiyah, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukum membaca talbiyah adalah sunnah dan bahwasanya

<sup>3</sup> Ali Al-Shabuni, Op.Cit., hlm 552

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit.hlm 46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talbiyah dibaca bersamaan dengan ihram. Jika seseorang berniat untuk melaksanakan haji, tapi dia tidak membaca talbiah, ibadah hajinya tetap sah dan dia tidak wajib membayar dam (denda). Sebab, ihram sudah sah dilakukan dengan niat di dalam hati (meskipun tanpa disertai dengan membaca talbiah).

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syaf i dan Ahmad. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat, membaca talbiah atau yang semisal dengannya, seperti membaca tasbih dan membawa hewan kurban termasuk bagian dari syarat-syarat ihram. Jika seseorang melakukan ihram, tapi tidak membaca talbiah, tasbih, atau tidak membawa hewan kurban, makaihramnya tidak sah.

Menurut sunnah, talbiyah dibaca dengan bunyi keras. Dasarnya hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahawa nabi bersabda:

*“Jibril datang kepadaku, lalu menyuruh aku agar aku menyuruh para sahabatku untuk mengeraskan bunyi mereka dengan talbiyah, kerana sesungguhnya talbiyah termasuk syiar-syiar haji.”*<sup>5</sup>

Namun orang yang haji bukanlah orang yang membaca talbiyah sendirian. Seantero jagad menjawab seruannya, iaitu anak bukit, gunung, pohon dan batu, sebagaimana disabdakan oleh nabi Sallallahu 'alaihi wasallam:

*“Tidak seorang pun Muslim membaca talbiyah, kecuali yang di sebelah kanannya dan kirinya membaca talbiyah, iaitu batu atau pohon atau kerikil, sampai bumi terputus dari sini dan sini.*

<sup>5</sup> Ibid, hlm 554



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hazim berkata: “Jika para sahabat nabi melakukan ihram, maka mereka belum sampai di hutan, kecuali bunyi mereka serak parau.”

Ibadah haji diterima sebagai rukun Islam yang kelima. Ibadah haji adalah sengaja mengunjungi Kaabah untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat- syarat tertentu.<sup>6</sup>

Berhubungan dengan masalah ini banyak sekali perbincangan para ulama mazhab yang menarik untuk dikaji dan dalam tulisan ini penulis akan mengkaji mengenai permasalahan pembacaan talbiyah untuk seseorang yang berhaji. Judul yang penulis angkat adalah **“HUKUM MEMBACA TALBIYAH DALAM BERIHRAM HAJI (STUDI KOMPERATIF IMAM HANAFI DAN IMAM AL-SYAFI’I.)**

#### B. Batasan Masalah

Penelitian ini banyak sekali yang boleh dibincangkan didalamnya antaranya bacaan talbiyah, berihram haji, dan sebagainya. Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan pada aspek hukum membaca talbiyah dalam berihram haji (studi komperatif Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi’i)

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat diajukan pokok permasalahan yang dirumuskan penulis adalah bagaimana hukum membaca

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2016), hlm 247

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talbiyah dalam berihram haji ? Dari pokok masalah tersebut dijabarkan 2 sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum membaca talbiyah dalam berihram haji menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i?
2. Bagaimana dalil yang menjadi alasan seorang Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i tentang bacaan talbiyah dalam berihram haji.
3. Bagaimana analisa argumentasi Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i tentang bacaan talbiyah dalam berihram haji.

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui hukum membaca talbiyah dalam berihram haji menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.
  - b. Untuk mengetahui dasar hukum membaca talbiyah dalam berihram haji menurut Imam Hanafi dan imam Al-Syafi'i
  - c. Untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Al-Syafi'i tentang hukum membaca talbiyah dalam berihram haji.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Manfaat Teoritis  
Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi bahan kajian para peneliti dan mahasiswa yang tertarik meneliti hukum membaca talbiyah

dalam berihram haji menurut Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i dalam penyusunan skripsi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi pembaca agar lebih memahami hukum membaca talbiyah dalam berihram.
- 2) Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau Mengkaji tentang hukum membaca talbiyah dalam berihram haji.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Haji

Definisi haji menurut etimologi bahasa artinya berangkat menuju ke tempat yang diagungkan. Sedangkan menurut terminologi para ulama, haji bermakna melakukan ritual ibadah tertentu dengan metode tertentu di waktu yang tertentu dan di tempat tertentu. Hukum melaksanakan haji adalah fardhu bagi setiap individu Muslim baik laki-laki ataupun perempuan satu kali seumur hidup dengan memenuhi beberapa syarat.

Kefardhuan ini ditetapkan hukumnya melalui Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.<sup>7</sup>

Adapun dari Al-Qur'an adalah firman Allah (Ali Imran ayat 97):

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”*<sup>8</sup>

Ibadah haji wajib dilaksanakan demikian pula umrah, sekali

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Fikih Empat Mazhab Jilid 2* ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017),h. 496

<sup>8</sup> Q.S Ali Imran 3:97, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2009), h. 9

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seumur hidup atas setiap muslim, baligh, berakal sehat, merdeka lagi mampu.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, وَحَجِّ الْبَيْتِ, وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhuma berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. [HR Bukhari dan Muslim].<sup>9</sup>*

### Rukun Haji

- a. Ihram
- b. Wukuf
- c. Thawaf
- d. Sa`i
- e. Thallul
- f. Tertib<sup>10</sup>

### 2. Ihram

Ihram haji, yakni niat mulai masuk haji. Dasarnya adalah sebuah hadis yang artinya: "Amal-amal itu sah jika dengan adanya niat."<sup>11</sup> Hakikat ihram adalah memasuki kondisi haram. Yang dimaksud di sini adalah niat

<sup>9</sup> 'Abdul 'Azhim Bin Badawi Al Khalafi, *Al Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam Dalam Al Qur'an dan Al-Sunnah Al-Shahih)*, hlm 460

<sup>10</sup> Dr.Zulkifli,M.ag, *Rambu-rambu Fiqh IBADAH Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*(Yoqyakarta:Kalimedia,2017)hlm 221-223

<sup>11</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari, *Terjemahan Fathul Mu`in Jilid 3*(Surabaya:Al-Hidayah), hlm 128

untuk masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Atau, masuk ke dalam keharaman-keharaman tertentu; dengan kata lain, mengikuti aturan keharaman tertentu (dengan menjauhinya). Apabila ihram sudah dilakukan dengan sempurna, seseorang tidak akan keluar dari kondisi ini kecuali dengan menunaikan nusuk yang diihramkannya. Jika dia merusak nusuk tersebut, dia waiib mengqadhanya.

Jika dia ketinggalan wukuf di Arafah, dia harus menyempurnakan nusuk-nya sebagai umrah. Jika dia mengalami ihshar (terhalang sesuatu sehingga tidak dapat menyempurnakan nusuk-nya), dia harus menyembelih hewan kurban lalu mengqadhanya. Pembahasan tentang ihram mencakup bagaimana seseorang dapat dikatakan sudah berihram, sifat/cara ihram, melakukan/meniatkan ihram seperti ihram Fulan, tempat dan waktu ihram, perbuatan yang hendaknya dilakukan oleh orang yang akan berihram, nusuk yang diihramkan (apakah haji, umrah, atau keduanya), menambahkan ihram ke ihram lain, memasukkan umrah ke dalam haji atau sebaliknya, dan membatalkan ihram.<sup>12</sup>

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : *Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang di niatkannya. Barangsiapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan RasulNya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya*

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*(Jakarta:Gema Insani,2011), hlm 466

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kepada Allah dan RasulNya, dan barangsiapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahnya, maka (ia mendapatkan balasan) hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut (HR. Bukhari Muslim)*

Menurut terminologi para ulama Islam, ihram artinya meniatkan diri untuk mulai masuk dalam ibadah haji dan umrah. Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, untuk mencapai niat tersebut ihram tidak harus disertai dengan bertalbiyah atau dengan mengalungkan hewan sembelihannya, atau semacam itu, namun bertalbiyah hukumnya sunnah setelah berniat. Para ulama sepakat bahwa ihram tidak sah kecuali diiringi dengan niat.

Namun mereka berbeda pendapat tentang sahnya niat tanpa mengucapkan talbiyah:

- a. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa niatnya sah meskipun tidak mengucapkan talbiyah.
- b. Sedangkan Abu Hanifah menilai: Talbiyah dalam haji laksana Takbiratul Ihram dalam shalat. Hanya saja, Abu Hanifah menilai bahwa talbiyah boleh diucapkan dengan kalimat apa saja yang serupa (senada) dengan ucapan talbiyah pada umumnya, seperti halnya takbir untuk memulai shalat. Boleh juga diucapkan dengan berbagai lafazh takbir asalkan menunjukkan pengagungan kepada Allah SWT.<sup>13</sup>

### 3. Pengertian Talbiyah

Talbiyah adalah bacaan seseorang yang telah niat haji dan umrah.

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Muhtajid jilid 1* (Pustaka Azzam: 2006), hlm 698

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum membaca talbiyah adalah sunah. namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa membaca talbiyah hukumnya wajib.

Lafaz bacaan talbiyah dan artinya:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ،

Labbaika allahumma labbaik (Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

Labbaika laa syariika laka labbaik (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu)

لَكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ

Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa syariikalaka (Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu)

#### 4. Dasar Hukum Talbiyah

Ibadah fardhu lainnya tidak memiliki talbiyah ini, sebab talbiyah menunjukkan ketaatan dan kesegaraan untuk meraih redha Allah dan menyambut undangan Sang Pencipta lewat lidah Ibrahim 'Alaihissalam. Iaitu firman Allah:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya : “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki,

*dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,*"<sup>14</sup>

Diriwayatkan bahwa Ibrahim setelah selesai membangun Baitullah, diperintah Allah untuk memanggil umat manusia agar menuju Baitullah. Lalu Ibrahim berkata: "Tuhanku, sampai di mana suaraku sampai?" Yakni bagaimana mungkin bunyi aku sampai kepada umat manusia?" Allah berfirman: "Hai Ibrahim, berserulah dan Akulah yang menyampaikan."

Maka Ibrahim naik ke gunung Abu Qubais dan berseru: "Hai umat manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah mendirikan sebuah rumah. Maka menjulah ke sana." Suara Ibrahim sampai ke anak yang masih di punggung kaum lelaki dan di rahim kaum wanita. Iaitu anak yang sudah ditentukan Allah akan melakukan ibadah haji. Mereka menjawab seruan itu: "Labbaikallahumma labbaik."<sup>15</sup>

## 5. Pendapat ulama`

Menuru imam Malik dan imam Syafi`i berpendapat bahwa niatnya sah meskipun tidak mengucapkan talbiyah. Sedangkan Abu Hanifah menilai: Talbiyah dalam haji laksana Takbiratul Ihram dalam shalat. Hanya saja, Abu Hanifah menilai bahwa talbiyah boleh diucapkan dengan kalimat apa saja yang serupa (senada) dengan ucapan talbiyah pada umumnya, seperti halnya takbir untuk memulai shalat. Boleh juga diucapkan dengan berbagai lafazh takbir asalkan menunjukkan

<sup>14</sup> Q.S Al Hajj 22:27, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2009)

<sup>15</sup> Ali Al-Shabuni, *Loc.Cit.*, hlm 553

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengagungan kepada Allah SWT.<sup>16</sup>

Pertama, bagaimana seseorang dapat dikatakan sudah berihram, Tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila seseorang sudah meniatkan haji atau umrah dan dia mengiringi niat tersebut dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram, maka orang ini dikatakan sudah berihram. Misalnya, dia bertalbiah dan meniatkannya sebagai haji, umrah, atau kedua-duanya.

Tidak ada perbedaan pendapat pula antara madzhab Syafi'i dan Hambali, serta pendapat paling rajih dalam madzhab Maliki, bahwa ihram itu terhitung sah dengan sekadar niat. Hanya saja (menurut madzhab Maliki), dia harus membayar dam karena tidak melakukan talbiah serta tidak melepas pakaian berjahit dan sejenisnya pada waktu berniat.<sup>17</sup>

Adapun tentang mengiringi niat dengan ucapan atau perbuatan, madzhab Hanafi berpendapat, seseorang tidak dapat dikatakan sudah memulai ihram jika dia hanya melakukan niat tanpa melakukan talbiah. Dengan kata lain, ihram tidak sah dengan niat semata selama tidak diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram. Menurut mereka (madzhab Hanafi), niat bukan rukun, melainkan syarat. Apabila seseorang bertalbiah sambil meniatkan haji/umrah, berarti dia sudah dapat dikatakan berihram.

#### 6. Tempat yang Dianjurkan Membaca Talbiah

Disunnahkan membaca talbiah di banyak tempat dalam haji. Iaitu ketika naik kendaraan, turun, menaiki gunung, menuruni jurang, bertemu

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, Loc.Cit., hlm 698

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Loc.Cit., hlm 466

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan rombongan, ketika sahur dan setiap selesai solat. Sebab Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa nabi bertalbiyah setelah solat.

Nasa'ie meriwayatkan bahawa Anas bin Malik berkata: "Nabi melakukan solat Zuhur, lalu menaiki haiwan. Ketika menaiki gunung tanah lapang, maka nabi bertalbiyah haji dan umrah".<sup>18</sup>

Diriwayatkan bahawa Said bin Jubair berkata: "Aku berkata kepada Ibnu Abbas: "Abu Abbas, aku hairan mengenai perbezaan pendapat sahabat nabi tentang talbiyah nabi ketika melakukan tugas- tugas haji". Ibnu Abbas menjawab: "Aku orang yang paling tahu perkara itu. Nabi hanya melakukan haji sekali. Itu sebabnya, mereka berbeza pendapat. Nabi keluar haji. Ketika nabi solat di masjid haji Zulhulaifah, nabi membaca talbiyah haji ketika selesai dari dua rakaat ihram. Beberapa orang mendengar dari nabi. Namun aku hafal bahawa nabi ihram di Zulhulaifah. Kemudian nabi menaiki unta. Ketika unta bangkit membawa nabi, maka perkara itu diketahui beberapa orang dan mereka berkata: "Nabi hanya ihram ketika unta membawa baginda." Kemudian nabi meneruskan perjalanan. Ketika nabi menaiki dataran tinggi tanah lapang, nabi membaca talbiyah. Beberapa orang tahu perkara itu dan mereka berkata: "Nabi hanya membaca talbiyah ketika menaiki dataran tinggi tanah lapang." Demi Allah, nabi telah memulai tugas haji di musallanya dan membaca talbiyah ketika berada diatas unta. Nabi juga membaca talbiyah ketika menaiki dataran tinggi tanah lapang.

## 7. Waktu Membaca Talbiah

Orang yang berhaji memulai pembacaan talbiyah sejak dia

<sup>18</sup> Ali Al-Shabuni, Loc.Cit., hlm 555





melakukan ihram. Dia terus-menerus membaca talbiyah sampai melempar jumrah Aqabah pada hari raya korban dengan kerikil pertama, lalu berhenti. Sebab benar diriwayatkan bahawa nabi memboncengkan Fadhl mulai Muzdalifah sampai Mina. Nabi selalu membaca talbiyah sampai melempar jumrah Aqabah.

Itu untuk orang yang haji. Sedangkan bagi orang yang umrah, waktunya talbiyah adalah sampai dia menyentuh Hajar Aswad. Sebab Abu Daud dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa nabi bersabda:

*“Orang yang umrah membaca talbiyah sampai dia menyentuh Hajar”*

Dalam riwayat Tirmizi disebutkan bahawa nabi menghentikan talbiyah dalam umrah ketika menyentuh Hajar." Ibnu Abbas memusnadkan hadith ini kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam.

Tirmizi berkata: "Hadith ini dijadikan pegangan menurut sebahagian besar ulama. Mereka mengatakan: “Orang yang umrahtidak perlu menghentikan talbiyah sampai menyentuh Hajar”

Makruh membaca keras talbiyah ketika tawaf agar tidak mengganggu orang yang sedang tawaf untuk berzikir dan berdoa. Jika selesai membaca talbiyah, maka bacalah selawat nabi dan berdoalah dengan doa yang diinginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Daraquthni bahawa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam jika selesai dari talbiyah, meminta kepada Allah ampunan dan redha serta berlindung kepada rahmat-Nya dari eraka.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

##### 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Maka penyusun memutuskan untuk mengambil beberapa sumber tertulis dari buku-buku sebagai instrumen utamanya, ensiklopedia, jurnal, kamus, dan sumber tertulis lainnya yang dianggap penting untuk dikutip. Sumber data tersebut antara lain :

##### a. Sumber Primer

Sumber data primer data-data yang terkait langsung dengan objek penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan meliputi Alquran, hadis, dan *ijma'*. Bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i dan Kitab Al Mabsuth karya Imam Hanafi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi artikel, jurnal, majalah, serta buku-buku yang membahas tentang membaca Talbiyah.

### B. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian. Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

Dalam prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau (library).

### C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan mencari dan mengumpul data dari buku-buku kedua mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab masing-masing dan kemudian dibandingkan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berasaskan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil

## D. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua pendapat yaitu Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan data-data atau pendapat para Imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat laporan sistematis penulisan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)**

Bab ini berisikan tinjauan umum pengertian, bentuk sifat, pembagian, konsep umum dan dasar Talbiyah

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

**BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas tentang biografi Imam Mazhab Hanafi dan Imam Mazhab Syafi'i dan studi komperatifi terhadap pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai talbiyah dalam berihram haji, sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing serta Istinbat hukum dan analisis penulis.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang hukum membaca talbiyah dalam berihram haji, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa hukum membaca talbiyah dalam berihram adalah wajib kerana termasuk dalam syarat sah ihram, maka tidak sah ihram jika tidak disertai dengan talbiyah.
2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum membaca talbiyah adalah sunnah dan sah berihram tanpa disertai talbiyah kerana Imam Syafi'i berpendapat talbiyah adalah zikir yang hukumnya sunnah dan tidak membatalkan ihram.
3. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang hukum membaca talbiyah dalam berihram haji adalah mempunyai dua hukum yang berbeda serta berbeda dalil yang diambil dalam memahami hukum tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda.

#### B. Saran

1. Sebagai seorang Intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat tertentu, karena hal itu akan mengambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat merupakan hal yang harus

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijunjung tinggi karena merupakan salah satu langkah untuk memperluas wawasan.

2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Maka semestinya kita harus senantiasa menggali lebih dalam pemahaman-pemahaman yang akan membawa manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan hajat masyarakat banyak.

3. Penulis sedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan pembagian maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, pesan penulis jangan pernah berhenti belajar karena kunci kesuksesan adalah dengan cara belajar dan beramal.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Azhim Bin Badawi Al Khalafi, *Al Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam Dalam Al Qur'an dan Al-Sunnah Al-Shahih)*,
- Abdurrahman Al-Juzairi *Terjemahan Fikih Empat Mazhab Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Zulkifli, *Rambu-rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal* (Yoqyakarta: Kalimedia, 2017)
- Ibu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid jilid 1* (Pustaka Azzam: 2006)
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Syakir Sdn. Bhd., 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2009)
- Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 3* (Cakrawala : Jakarta, 2008)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2016)
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 3* (Surabaya : Al-Hidayah)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta : Gema Insani,2010) Cet Ke 1, Jilid 1
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'ITaman 60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar,2007) Cet ke 2
- Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar,2006), Cet. Ke-1
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Abu Hanifah , Maliki, Syafi'i, Hambali*,(Jakarta: Bulan Bintang,1995), Cet. Ke-9
- Al Samsudin Al-Syarkasi, *al- Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah,1993), Juz 7
- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), Cet. ke-1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)
- Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Penerjemah: Imam Firdaus, (Jakarta : Zaman, 2015)
- Muchlis M Abu Hanifah, *Imam Syafi'i*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013)
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Hikmah, 2008)
- Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, *100 Tokoh Zuhud*, Penerjemah: Abdullah, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2007)
- Ahmad Shalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid III, Penerjemah: Moh. Labib Ahmad, (Jakarta: Al-Hasan Dzikra, 1997)
- K. Ali, *Sejarah Islam*, Penerjemah: Gufran A. Masudi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*, (Jakarta : Lentera, 2007)
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000)
- Saiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Djuzuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: GrafindoPersada, 2000)
- Mohamad Yasir Abd Mutholib, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005)
- Rifat Fauzi Abdul Muththalib, *Al-Umm Jilid 4*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2017)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sains Islamiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN**

Skripsi dengan judul HUKUM MEMBACA TALBIYAH DALAM BERIHRAM HAJI (STUDI KOMPARATIF IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFII), yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nuraminudin  
 NIM : 11720314931  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024  
 Waktu : 13 : 00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Mawardi, S.Ag**

.....

Sekretaris  
**Dr. Nurlailli, M.Si**

.....

Penguji I  
**Hairul Amri, M.Ag**

.....

Penguji II  
**Dr. Zainal Arifin, MA**

.....

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121002